



PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO



wonosobo
the soul of java



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN
ANGGARAN
2025

PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 900/ 0969 /2024

NOMOR : 170/ 6 /2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**
Jabatan : Bupati Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2. a. Nama : **EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
b. Nama : **AMIR HUSEIN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
c. Nama : **SUMARDIYO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo
d. Nama : **AGUS RIYADI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo
Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Wonosobo

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama

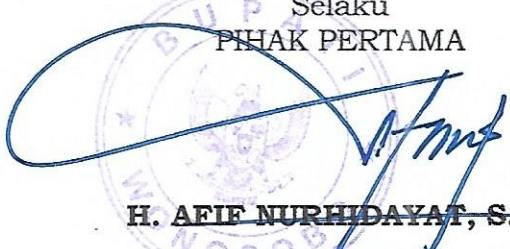
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Wonosobo, 25 Juli 2024

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA


H. AFIE NURHIDAYAT, S.Ag

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA


EKO PRASETJO HERU WIBOWO, S.H

KETUA DPRD


AMIR HUSEIN

WAKIL KETUA


SUMARDIYO, SE

WAKIL KETUA


AGUS RIYADI
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya pada ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun berikutnya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membahas dan menyepakati Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD dijadikan dasar dan pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran didasarkan pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026; dan disinkronkan dengan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta program prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

KUA Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaian. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2025 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 yang

disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Memberikan arah kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian
2. Sebagai pedoman dan panduan untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai dasar dan acuan penyusunan RKA-SKPD dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026. Pembangunan di tahun 2025 merupakan implementasi tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 dengan tema **“Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”** guna pencapaian Visi **“Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”**. Untuk mendukung pemantapan infrastruktur, ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk penguatan daya saing daerah tersebut diperlukan sinergi dan harmonisasi antara berbagai pihak yang terkait melalui implementasi program dan kegiatan prioritas.

Dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efisien adalah berdasarkan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan dari sektor-sektor potensial serta pemanfaatan aset daerah. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026. Sedangkan kebijakan anggaran didasarkan pada *money follow priority program*.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tahun 2025 kebijakan perekonomian Kabupaten Wonosobo tahun 2025 diarahkan untuk penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal, didukung dengan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusifitas wilayah, dan pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana.

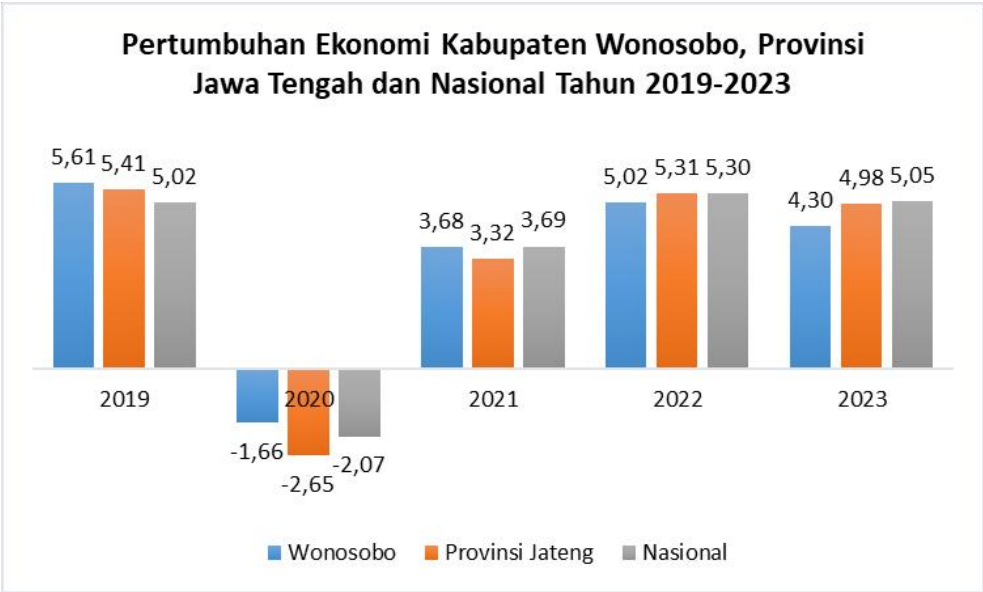
Berikut adalah kondisi ekonomi daerah tahun 2023:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019 Ekonomi Kabupaten Wonosobo mengalami pertumbuhan yang lebih baik yaitu sebesar 5,61 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,41 persen dan Nasional yang sebesar 5,02 persen. Namun demikian untuk tahun 2020 perekonomian Kabupaten Wonosobo mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen akibat dampak

pandemi Covid-19. Sedangkan untuk tahun 2021 hingga tahun 2022, perekonomian Kabupaten Wonosobo mengalami kebangkitan yang cukup signifikan. Yaitu tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 persen dan tahun 2022 sebesar 5,02 persen. Sebagaimana tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2021 lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,32 persen meskipun masih dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 3,69 persen. Namun demikian untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 0,72 persen menjadi sebesar 4,30 persen.

Grafik 2.1.a Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, BPS Jawa Tengah, BPS Pusat, 2019-2023

b. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2019 - 2023 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo baik ADHK maupun ADHB menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB ADHB Kabupaten Wonosobo tahun 2019 sebesar Rp18.807,66 miliar meningkat setiap tahunnya menjadi Rp23.329.92 miliar pada tahun 2023. Demikian pula nilai PDRB ADHK mengalami peningkatan dari Rp 13.793,04 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 15.405,98 miliar pada tahun 2023. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp13.793,04 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp13.566,18 miliar pada tahun 2020. Hal tersebut merupakan dampak yang signifikan dari pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB yang kembali positif terjadinya karena

banyak kegiatan sektor ekonomi masyarakat maupun pemerintahan yang mulai beroperasi dan bangkit kembali setelah pandemi Covid-19 tahun 2020 dapat diatasi. Gambaran perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2019 – 2023 disajikan dalam grafik 2.2 berikut ini.

Grafik 2.1.b PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, 2019-2023, RKPD 2025

Keterangan :

*) Angka sementara;

**) Angka sangat sementara

Peningkatan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK pada tahun 2019-2023 terjadi di semua lapangan usaha dengan dominasi utama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2023 sektor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Wonosobo dan sektor ini merupakan sektor yang mengalami peningkatan paling signifikan selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHB untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp5.475,27 miliar meningkat menjadi Rp6.709,70 miliar di tahun 2023. Sektor industri pengolahan yang meningkat dari Rp3.346,65 miliar di tahun 2019 menjadi Rp4.230,71 miliar di tahun 2023. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran mengalami kenaikan dari Rp3.223,47 miliar di tahun 2019 menjadi Rp3.885,52 miliar di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran masih merupakan sumber pendapatan sekaligus sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Sektor lain juga mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2023. Kondisi ini disebabkan oleh mulai tumbuhnya kembali kegiatan sektor ekonomi masyarakat yang tetap bertahan dari hantaman pandemi Covid-19 di tahun 2020. Hanya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial publik

yang mengalami penurunan di tahun 2021.

Nilai PDRB per sektor secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1.b Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan				
		2019	2020	2021	2022*)	2023**)	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.475,27	5.855,20	6.025,20	6.390,44	6.709,70	3.956,97	4.148,32	4.210,79	4.304,00	4.325,17
B.	Pertambangan dan Penggalan	184,20	192,88	213,43	216,02	231,53	125,76	128,79	141,24	138,87	145,01
C.	Industri Pengolahan	3.346,65	3.408,68	3.661,16	3.877,95	4.230,71	2.330,46	2.333,75	2.443,79	2.496,62	2.613,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,97	6,05	6,38	6,83	7,32	5,03	5,12	5,41	5,64	6,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,66	19,97	20,95	21,89	22,76	16,23	16,57	17,22	17,57	18,08
F.	Konstruksi	1.279,56	1.237,50	1.365,24	1.472,64	1.650,46	905,51	872,83	931,60	954,06	1.035,27
G.	Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.223,47	3.122,14	3.392,56	3.602,36	3.885,52	2.540,52	2.435,27	2.611,71	2.663,80	2.779,89
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.000,99	731,58	774,13	1.246,86	1.480,53	847,54	597,04	613,21	932,58	1.022,82
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	621,54	527,62	570,85	703,17	768,07	460,33	398,10	422,97	504,65	551,95
J.	Informasi dan Komunikasi	261,85	299,56	317,52	333,70	361,44	268,75	306,98	324,93	341,11	369,12
K.	Jasa Keuangan dan asuransi	601,03	609,53	651,21	711,96	743,26	400,33	405,84	415,53	421,35	429,51
L.	Real Estate	289,77	290,18	298,93	313,35	335,88	239,58	238,43	243,34	251,00	265,79
M,N	Jasa Perusahaan	54,10	51,59	53,61	57,79	62,44	37,76	35,24	36,24	38,04	39,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,79	470,10	460,07	475,78	506,62	322,05	317,88	314,42	318,41	332,19
P	Jasa Pendidikan	1.251,25	1.278,34	1.296,73	1.336,93	1.430,37	785,22	783,38	786,71	796,70	840,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283,60	313,90	317,42	329,98	353,79	198,17	213,57	214,26	218,70	230,11

R,S, T,U	Jasa Lainnya	448,95	423,85	431,48	493,07	549,47	352,85	329,06	331,38	367,41	401,47
	PDRB	18.807,66	18.838,68	19.856,86	21.587,22	23.329,92	13.793,04	13.566,18	14.064,76	14.770,50	15.405,98

c. **Laju Inflasi**

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Perkembangan inflasi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2019-2021 relatif terkendali dengan angka rata-rata 1%-3%. Pada tahun 2022 Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi sebesar 6.81% Nilai ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah sebesar 5,63% dan inflasi nasional sebesar 5,51%. Namun demikian inflasi tersebut mengalami penurunan yang signifikan untuk Kabupaten Wonosobo yaitu menjadi sebesar 2,69%. Gambaran perbandingan laju inflasi Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada kurun waktu tahun 2019-2023 ditunjukkan pada grafik 2.3 berikut ini:

Grafik 2.1.c Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



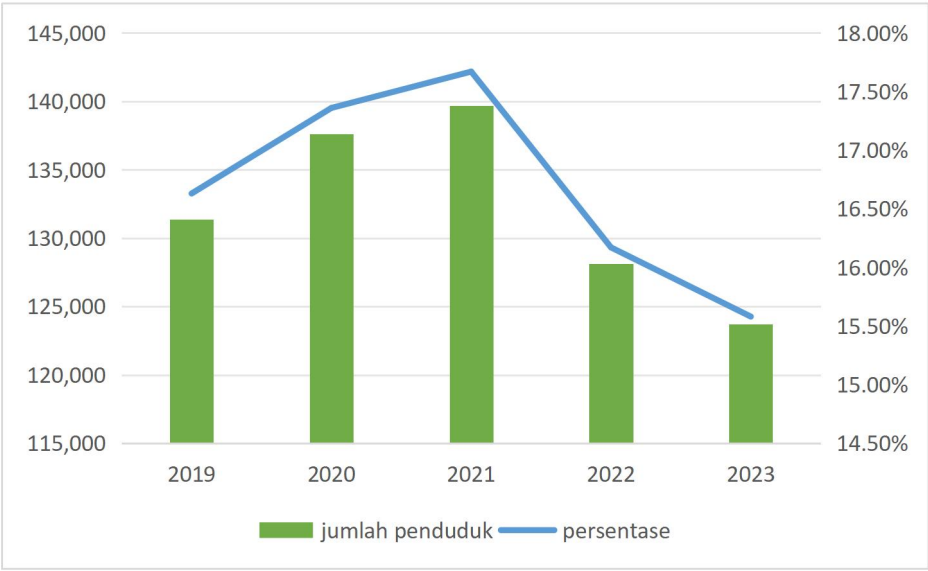
Sumber : BPS Indonesia, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Wonosobo, 2019-2023

d. **Kemiskinan**

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,67% dari 16,63% di tahun 2019. Kemudian menurun menjadi 16,17% (128.110 jiwa) pada tahun 2022 dan 15,58% (123.700 jiwa) pada tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 10,77% dan angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,36%, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo masih berada diatas keduanya. Dalam perkembangan 5 tahun terakhir pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo lebih dominan pada pengeluaran untuk

konsumsi pangan. Namun meskipun demikian, rata - rata konsumsi kalori penduduk miskin tersebut masih dibawah rata - rata ideal konsumsi kalori per hari. Rendahnya konsumsi kalori tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya status gizi masyarakat, sehingga memperparah jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Gambaran laju tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada kurun waktu tahun 2019-2023 ditunjukkan pada grafik 2.4 berikut ini:

Grafik 2.1.d Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023



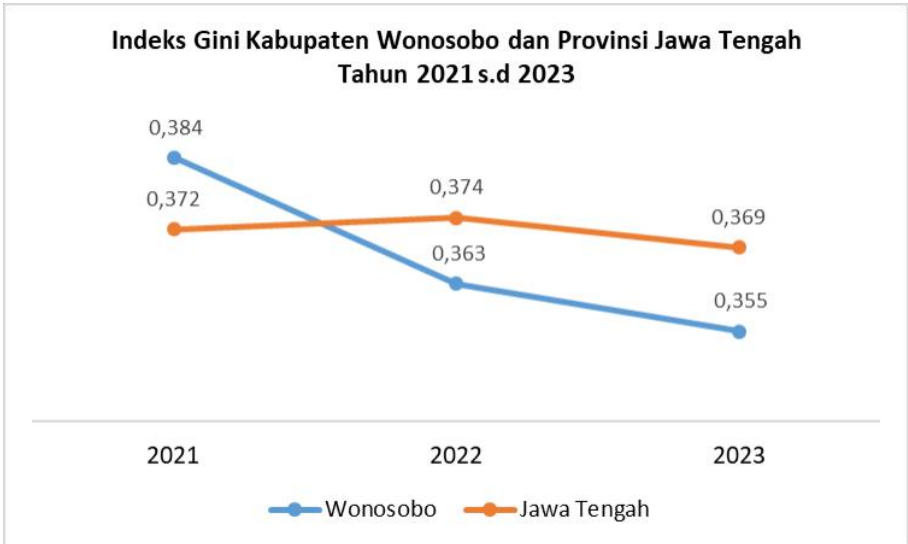
Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2019-2023

e. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar - benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam kategori ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 angkanya semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin meningkat. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Wonosobo lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan kategori ketimpangan maka Indeks Gini Kabupaten Wonosobo maupun Provinsi Jawa Tengah masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Grafik 2.1.e Indeks Gini Kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 s.d 2023

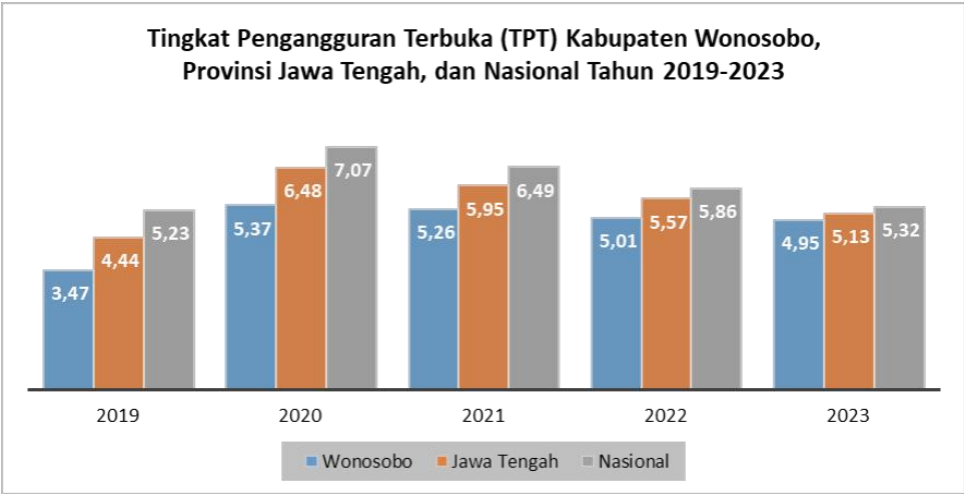


Sumber: BPS, 2023

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Wonosobo yang dihitung dari rasio jumlah pengangguran terbuka dibandingkan jumlah angkatan kerja meningkat dari 3,47 persen di tahun 2019 menjadi 4,95 persen di tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah. Sepanjang 5 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo relatif rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi Kabupaten Wonosobo terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,37%. Hal tersebut terjadi sebagai salah satu dampak dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo turun di angka 5,26%. Artinya adalah pada tahun 2021 sektor-sektor penyerap tenaga kerja yang terpuruk akibat pandemi covid-19 mulai pulih kembali sehingga kembali menyerap tenaga kerja. Hingga tahun 2022 dan tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan yang pasti, menunjukkan semakin baiknya perekonomian yang berjalan di Kabupaten Wonosobo. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.1.f Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2019-2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek

optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan.

Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021- 2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah maupun hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah disesuaikan dengan arah kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . Penentuan target pendapatan asli daerah mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi daerah yang telah ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah.
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025.

Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer yang terdiri dari belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil

Penggunaan belanja daerah pada tahun 2025 tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya terkait penggunaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan dan penggajian PPPK.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD. Pembiayaan daerah juga diarahkan untuk menutup defisit anggaran.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Dalam APBN

Dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun Anggaran 2025. Asumsi dasar yang digambarkan dalam penyusunan APBN 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,10 - 5,50 %
2. Laju Inflasi sebesar 1,50 – 3,50 %
3. Indeks Gini sebesar 0,379 – 0,382
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00 %
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 - 5,0 %

3.2 Asumsi Dasar Dalam APBD

Perekonomian Kabupaten Wonosobo selama tahun 2019-2023 bergerak fluktuatif dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut sebesar 3,39%. Akibat pandemi COVID-19, perekonomian Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,66%, namun demikian mulai bangkit kembali pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,68% dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,72% menjadi sebesar 4,30%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 diharapkan kembali bangkit, dengan target optimis pada kisaran 3,50 % sampai 5,00 %, dengan upaya pemantapan infrastruktur, ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk penguatan daya saing daerah. Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang ideal, penyusunan APBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2025 mendasarkan pada asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 4,30 - 5,10
2. Laju Inflasi (%) sebesar 3,00 $\pm$ 1,00
3. Indeks Gini (baseline 2023) sebesar 0,356

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 3,00 – 4,00
5. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 13,45 – 14,20

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2. Pendapatan Transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - i) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Dana Transfer Khusus, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - ii) Dana Insentif Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
 - iii) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Transfer Antar Daerah
 - i) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain, dalam hal ini bagi hasil pajak provinsi, berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah

lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, terdiri dari:

- Bantuan keuangan dari daerah provinsi
- Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2025 kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.050.389.929.748,00 menurun sejumlah Rp26.199.998.196,00 atau sebesar 1,26% dibandingkan target pendapatan pada Penetapan APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.076.589.927.944,00. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PENETAPAN 2024	%	RENCANA 2025	%	BERTAMBA/ BERKURANG	%
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	291.824.704.944	14,05	351.002.425.748	17,12	59.177.720.804,00	20,28
1.1.1	Pajak Daerah	69.405.000.000	3,34	138.085.000.000	6,73	68.680.000.000,00	98,96
1.1.2	Retribusi Daerah	21.106.350.000	1,02	182.410.847.582	8,90	161.304.497.582,00	764,25
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.320.779.534	1,17	25.852.678.166	1,26	1.531.898.632,00	6,30
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.992.575.410	8,52	4.653.900.000	0,23	(172.338.675.410,00)	(97,37)
1.2	Pendapatan Transfer	1.773.681.223.000	85,41	1.682.521.504.000	82,06	(91.159.719.000,00)	(5,14)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.576.697.073.000	75,93	1.567.609.286.000	76,45	(9.087.787.000,00)	(0,58)
1.2.1.1.	Dana Perimbangan	1.325.254.875.000	63,82	1.323.934.780.000	64,57	(1.320.095.000,00)	(0,10)
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	32.523.986.000	1,57	32.523.986.000	1,59	0,00	0,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	854.879.952.000	41,17	854.879.952.000	41,69	0,00	0,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	437.850.937.000	21,09	436.530.842.000	21,29	(1.320.095.000,00)	(0,30)
1.2.1.2	Dana Desa	243.674.506.000	11,73	243.674.506.000	11,88	0,00	0,00
1.2.1.3	Insentif Fiskal	7.767.692.000	0,37	0	0,00	(7.767.692.000,00)	(100,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	196.984.150.000	9,49	114.912.218.000	5,60	(82.071.932.000,00)	(41,66)
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	129.718.180.000	6,25	83.666.668.000	4,08	(46.051.512.000,00)	(35,50)
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya	67.265.970.000	3,24	31.245.550.000	1,52	(36.020.420.000,00)	(53,55)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.084.000.000	0,53	16.866.000.000	0,82	5.782.000.000,00	52,17
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.084.000.000	0,53	16.866.000.000	0,82	5.782.000.000,00	52,17
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.076.589.927.944		2.050.389.929.748		(26.199.998.196,00)	(1,26)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2024. Data diolah.

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sejumlah Rp351.002.425.748,00 naik sebesar Rp59.177.720.804,00 atau sebesar 20,28% dibandingkan target pendapatan asli daerah pada Penetapan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp291.824.704.944,00. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan terdapat perubahan pencatatan pada unsur pendapatan utamanya pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk pajak daerah penambahan pada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan pada Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah bergeser ke Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan).

Pendapatan Transfer ditargetkan sejumlah Rp1.682.521.504.000,00 turun sebesar Rp91.159.719.000,00 atau sebesar 5,14% dibandingkan

target pendapatan transfer pada penetapan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.773.681.223.000,00. Hal tersebut sebagai dampak atas perubahan pencatatan atas Dana Bagi Hasil Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada rekening Pendapatan Asli Daerah. Untuk Bantuan Keuangan Provinsi nilainya mengalami penurunan karena didasarkan pada pagu kegiatan yang diusulkan. Disamping itu untuk Dana Insentif Fiskal belum ditargetkan karena menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp16.866.000.000,00 naik sebesar Rp5.782.000.000,00 atau sebesar 52,17% dibandingkan target pada penetapan APBD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp11.084.000.000,00.

Perubahan - perubahan pencatatan pada unsur pendapatan daerah diatas merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Arah kebijakan belanja daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026. Struktur belanja daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan manfaat.
 - c. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas

jenis :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa adalah belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah dalam pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025, belanja daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 2,66% atau menjadi Rp2.054.005.153.849,00 dibandingkan dengan APBD tahun 2024. Asumsi penurunan terjadi karena proyeksi pendapatan dari dana insentif fiskal belum ditetapkan dan bantuan keuangan provinsi didasarkan pada pagu kegiatan yang diusulkan. Selain itu, asumsi besaran belanja per jenis belanja belum dapat diproyeksikan karena belum terdapat rincian belanja utamanya untuk belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi rencana belanja daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1. Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PENETAPAN 2024	%	RENCANA 2025	%	BERTAMBAH /BERKURANG	%
1	BELANJA						
1.1	Belanja Operasi	1.480.525.124.786	70,16	1.503.375.557.425	73,19	22.850.432.639	1,54
1.1.1	Belanja Pegawai	799.992.431.262	37,91	862.068.087.937	41,97	62.075.656.675	7,76
1.1.2	Belanja Barang Jasa	526.146.283.154	24,93	525.745.347.800	25,60	(400.935.354)	(0,08)
1.1.3	Belanja Subsidi	450.000.000	0,02	0	0,00	(450.000.000)	(100,00)
1.1.4	Belanja Hibah	144.864.910.370	6,87	109.163.071.688	5,31	(35.701.838.682)	(24,64)
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.071.500.000	0,43	6.399.050.000	0,31	(2.672.450.000)	(29,46)
1.2	Belanja Modal	228.707.778.637	10,84	173.920.266.618	8,47	(54.787.512.019)	(23,96)
1.3	Belanja Tak Terduga	5.500.000.000	0,26	5.500.000.000	0,27	-	0,00
1.4	Belanja Transfer	395.415.450.070	18,74	371.209.329.806	18,07	(24.206.120.264)	(6,12)
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.051.135.000	0,43	14.881.614.736	0,72	5.830.479.736	64,42
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	386.364.315.070	18,31	356.327.715.070	17,35	(30.036.600.000)	(7,77)
	Jumlah Belanja Daerah	2.110.148.353.493		2.054.005.153.849		(56.143.199.644)	(2,66)
	Surplus/Defisit	(33.558.425.549)		(3.615.224.101)			

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2024. Data diolah

Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sejumlah Rp2.054.005.153.849,00, turun sebesar Rp56.143.199.644,00 atau 2,66% dibandingkan belanja daerah pada Penetapan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp2.110.148.353.493,00. Belanja Operasi direncanakan sejumlah Rp1.503.375.557.425,00, naik sebesar Rp22.850.432.639,00 atau 1,54% bila dibandingkan Belanja Operasi pada Penetapan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp1.480.525.124.786,00. Belanja Modal direncanakan sejumlah Rp173.920.266.618,00, turun sebesar Rp54.787.512.019,00 atau 23,96% jika dibandingkan Belanja Modal pada Penetapan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp228.707.778.637,00. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 sama dengan Belanja Tidak Terduga pada Penetapan APBD Tahun 2024. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp371.209.329.806,00 turun sebesar Rp24.206.120.264,00 atau 6,12% dibandingkan belanja transfer pada Penetapan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp395.415.450.070,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Secara rinci kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.

6.2 Kebijakan Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PENETAPAN 2024	%	RENCANA 2025	%	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1.1	Penerimaan Pembiayaan	40.638.425.549	100,00	10.695.224.101	100,00	(29.943.201.448)	(73,68)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.620.530.749	70,43	10.695.224.101	100,00	(17.925.306.648)	(62,63)
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.017.894.800	29,57			(12.017.894.800)	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.638.425.549					-
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.080.000.000	100,00	7.080.000.000	100,00	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	0					-
	Penyertaan Modal Daerah	7.080.000.000	100,00	7.080.000.000	100,00	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.080.000.000	100,00	7.080.000.000	100,00	-	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	33.558.425.549		3.615.224.101		(29.943.201.448)	(89,23)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2024. Data diolah

Pembiayaan penerimaan direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp10.695.224.101,00. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp 7.080.000.000,00. Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp3.615.224.101,00 digunakan untuk menutup defisit belanja.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian dari sisi pendapatan adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Inventarisasi dan peningkatan penggalan potensi sumber - sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan;
- b. Optimalisasi sumber - sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah;
- c. Peningkatan sumber- sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan;
- d. Optimalisasi pemungutan retribusi serta peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya;
- e. Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pajak serta retribusi berbasis online;
- f. Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas Pembangunan;
- g. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- h. Peningkatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah guna efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pajak/retribusi daerah.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 dialokasikan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya dalam rangka penyediaan pelayanan umum yang adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh semua kelompok masyarakat dan diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dengan upaya - upaya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan alokasi persentase belanja mandatory yaitu untuk pendidikan minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal 10% sebagaimana amanat perundang-undangan;
- b. Pemenuhan alokasi belanja dari sumber dana DAU yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendanaan Kelurahan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-

2026;

- d. Program pembangunan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap sinergi dan sinkron dengan program Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah;
- e. Pengalokasian belanja berdasarkan target kinerja serta skala prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025;
- f. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok - pokok pikiran / aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa.

BAB VIII

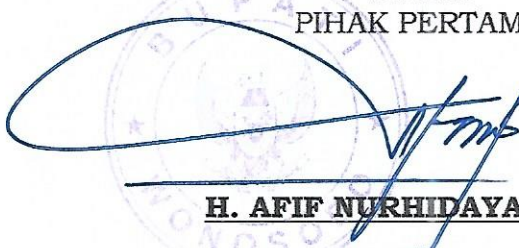
P E N U T U P

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari proses perencanaan dan penganggaran. Pentahapannya diawali proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dan selanjutnya dokumen KUA menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Perubahan karena adanya penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif akan dilakukan pada saat pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Wonosobo, 25 Juli 2024

BUPATI WONOSOBO
Selaku
PIHAK PERTAMA



H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag

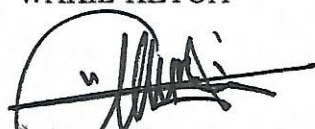
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku
PIHAK KEDUA



EKO PRASETYO HERU WIBOWO, S.H
KETUA DPRD

AMIR HUSEIN
WAKIL KETUA

SUMARDIYO, SE
WAKIL KETUA



AGUS RIYADI
WAKIL KETUA

